



LEMBARAN⁵ DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 ; Tahun 1990 Serie : D ; Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 1989, Nomor 747.4/29912 tentang Kenaikan Harga KTP dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989, Nomor 474.4/43114 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 9/Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan orang asing (LN Tahun 1953 Nomor 64 ; Tambahan LN Nomor 463) ;
 4. Undang-undang Nomor 9/Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan orang asing (LN Tahun 1955 Nomor 33) ;
 5. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun --- 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun -- 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 9. Keputusan Mendagri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun -- 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu - Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PER
TAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTA TANDA PEN
DUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAK
SANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 ten
tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu
duk dan Perubahan dalam rangka pelaksa
naan pendaftaran penduduk yang disyah
kan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang
gal 20 September 1985, Nomor : 188.3/
248/1985 dan diundangkan dalam Lembar
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang Nomor 7 Tahun 1985 Serie D di
ubah sebagai berikut :

A. Dinatara pasal "6" dan pasal "7" -
disisipkan satu pasal baru yaitu pa
sal "6A" yang berbunyi sebagai beri
kut :

Pasal 6A.

- (1) Dalam Surat Keterangan Pendaf
taran Penduduk Sementara (SKPPS)
dicantumkan :
- a. Nomor KPPS ;
 - b. Nama lengkap ;
 - c. Jenis kelamin ;
 - d. Kelahiran ;
 - e. Kewarga negaraan ;
 - f. Status perkawinan ;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. A l a m a t ;
 - i. .Datang dari mana ;
 - j. Tujuan kedatangan ;

- k. Untuk berapa lama ;
- l. Keterangan ;
- m. Pengikut/Anggota Keluarga.

- (2) Warna dasar SKPPS bagi orang asing adalah merah jambu, terbuat dari kertas HVS 70 gram.
- (3) Bentuk dan ukuran SKPPS sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 7 ditambah beberapa ayat baru sebagai berikut :

- (7) SKPPS merupakan pengganti KTP bagi orang asing yang belum memiliki surat Keterangan Kependudukan (SKK).
- (8) SKPPS ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (9) Setiap orang asing hanya memiliki satu SKPPS.
- (10) Penggantian SKPPS dipungut biaya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 11 diubah dan dibaca :

- (1) Kepada pemohon Kartu Keluarga dikenakan biaya sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Kepada pemohon KTP dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
 - b. Bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).

(3) Kepada

- (3) Kepada pemohon SKPPS orang asing di kenakan biaya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Biaya - biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini di setor ke Kas Daerah sebagai penerima Daerah.

D. Pasal 19 ayat (1) diubah dan dibaca :

- (1) Lampiran Peraturan Daerah ini berupa : Formulir Isian Daftar Penduduk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bago orang Asing, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan pindah.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya - di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 20 Pebruari 1990

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 29 Maret 1990, Nomor : 188.3/104/1990

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPALA BIRO HUKUM

t t d

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1990, Tanggal 17 April 1990
Serie D ; Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan atas pelaksanaan pendaftaran penduduk secara menyeluruh dan dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 1989 Nomor : 474.4/29912 tentang Kenaikan harga KTP dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 474.4 / 43114 tentang surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) perlu adanya pengaturan dan penataan penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah mengatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985, yang diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1985 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1985, Serie D.

Namun dalam perkembangan dewasa ini khususnya yang berkaitan dengan teknis administrasi pendaftaran penduduk, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tersebut dirasa kurang memadai, sehingga perlu diadakan perubahan.

Untuk.....

Untuk itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 6 A.

: Surat Keterangan pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dimaksudkan sebagai pengganti KTP bagi orang asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK).

Prosedur pengajuan permohonan SKPPS :

1. Pemohon mengisi formulir-permohonan (semacam model KP-1) dengan dilampiri :
 - a. Surat pengantar yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat.
 - b. Fotocopy dokumen yang dimiliki (yang menyatakan WNA).
 - c. Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) buah.
2. Kepada pemohon SKPPS dikenakan biaya sebesar Rp.- 1. 500,00 (seribu lima ratus rupiah).
3. Masa berlaku SKPPS disesuaikan dengan masa berlaku Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS), maksimal 2 Tahun yang dapat diganti dengan yang baru.

Pasal 7 ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (8) : 1. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap :

a. Lembar pertama untuk yang bersangkutan.

b. Lembar kedua untuk arsip.

c. Lembar ketiga dikirimkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Biro Bina Pemerintahan Umum.

2. Pas foto ditempelkan sebelah kiri bawah formulir SKPPS, sedangkan tanda tangan/vap ibu jari tangan kiri pemegang - (yang bersangkutan) ditempelkan disebelah Pas foto.

Pasal 7 ayat (9) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (10) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.